

Tradisi Selikuran di Masyarakat Desa Kedawung: Analisis Fikih Islam Berbasis ‘Urf

Mukhamad Diki Indarto¹, Muhammad Huda², Qodim Ma’shum³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, Universita Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta

*email: mukhamaddiki@gmail.com

Abstrak

Tradisi selikuran merupakan salah satu praktik keagamaan berbasis kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kedawung, sebagai bentuk penyambutan malam Lailatul Qadar. Tradisi ini mengandung nilai religius dan sosial, namun belum banyak dikaji dalam perspektif fikih Islam berbasis konsep ‘urf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi selikuran dalam perspektif ‘urf guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di tiga dusun, yaitu Wates, Ngelo, dan Babadan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep ‘urf dalam fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi selikuran telah menjadi kebiasaan yang mengakar, dilakukan secara kolektif, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Praktik seperti doa bersama, kenduri, dan buka bersama mencerminkan nilai ibadah sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Dengan demikian, tradisi selikuran dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih yang memiliki legitimasi dalam hukum Islam serta relevan dengan prinsip maqashid syariah

Kata kunci: Tradisi Selikuran, ‘Urf dan Fikih Islam, Kearifan Lokal, Maqashid Syariah

Abstract

The selikuran tradition is a religious practice based on local wisdom that is still preserved by the Javanese people, especially in Kedawung Village, as a way of welcoming the night of Laylat al-Qadr. This tradition contains religious and social values, but has not been widely studied from the perspective of Islamic jurisprudence based on the concept of 'urf. This study aims to analyze the selikuran tradition from the perspective of 'urf to determine its compliance with the principles of Islamic law. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation in three hamlets: Wates, Ngelo, and Babadan. Data were analyzed descriptively qualitatively by linking field findings with the concept of 'urf in Islamic jurisprudence. The results show that the selikuran tradition has become an ingrained custom, is carried out collectively, and does not contain elements that conflict with sharia. Practices such as collective prayer, kenduri, and breaking the fast together reflect the value of social worship and strengthen community solidarity. Thus, the selikuran tradition can be categorized as 'urf sahih which has legitimacy in Islamic law and is relevant to the principles of maqashid sharia.

Keywords: Selikuran Tradition, 'Urf, Islamic Fiqh, Local Wisdom, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Tradisi selikuran merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa yang memiliki nilai religius dan sosial yang kuat. Selikuran dilaksanakan pada malam ke-21 bulan Ramadhan sebagai bentuk penyambutan datangnya malam Lailatul Qadar yang diyakini sebagai malam penuh keberkahan bagi umat Islam. Secara etimologis, istilah selikuran berasal dari bahasa Jawa yang berarti dua puluh satu, yang merujuk pada waktu pelaksanaan tradisi tersebut. Hingga saat ini, tradisi selikuran masih dilestarikan, khususnya di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta, serta di berbagai daerah Jawa sebagai bagian dari praktik budaya Islam yang berkembang di tengah masyarakat (Yasin & Fajri, 2025).

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak menolak keberadaan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kajian fikih Islam, dikenal konsep '*urf*' yaitu kebiasaan atau tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat serta dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Tradisi yang termasuk dalam '*urf shahih*' adalah tradisi yang mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis (Wahyuni & Harisah, 2023). Dengan demikian, tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat dapat dikaji melalui perspektif '*urf*' untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Salah satu tradisi keagamaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Kedawung adalah tradisi selikuran. Kegiatan ini diisi dengan doa bersama dan kenduri sebagai bentuk ungkapan rasa syukur serta harapan untuk memperoleh keberkahan malam Lailatul Qadar. Masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias karena dianggap sebagai tradisi yang memiliki nilai religius sekaligus mampu mempererat hubungan sosial antarwarga. Oleh karena itu, tradisi selikuran tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga mengandung nilai pendidikan keagamaan serta nilai sosial yang tercermin dalam sikap kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong masyarakat.

Menurut Mumtazah dkk. dalam penelitiannya tentang tradisi selikuran di Keraton Surakarta, tradisi selikuran mengandung nilai pendidikan Islam yang dapat menjadi sarana pembelajaran nonformal bagi masyarakat dalam menanamkan nilai religius, moral, dan spiritual (Mumtazah, Pembayun, Zahira, Novitasari, & Habibi, 2025). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Achiriah menjelaskan bahwa tradisi selikuran juga memiliki nilai sosial yang kuat, terutama dalam mempererat hubungan sosial, menjaga kebersamaan, serta membangun solidaritas masyarakat melalui kegiatan bersama (Susanti & Achiriah, 2024).

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek pendidikan dan nilai sosial budaya, serta belum mengkaji tradisi selikuran dalam perspektif hukum Islam khususnya melalui konsep '*urf*'. Selain itu, kajian yang secara khusus membahas tradisi selikuran pada masyarakat Desa Kedawung juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tradisi selikuran di Desa Kedawung dalam perspektif '*urf*' guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi selikuran tidak hanya perlu dipahami sebagai warisan budaya yang bersifat turun-temurun, tetapi juga perlu dikaji dari sudut pandang hukum Islam untuk mengetahui kedudukan dan nilai kemanfaatannya bagi masyarakat. Kajian ini menjadi penting karena tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat seringkali dilaksanakan tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum yang melandasinya. Melalui pendekatan konsep '*urf*', tradisi selikuran dapat dianalisis apakah termasuk dalam kategori '*urf shahih*' yang dapat diterima dalam Islam atau justru sebaliknya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam sekaligus memberikan pemahaman

kepada masyarakat mengenai nilai pendidikan dan nilai sosial yang terkandung dalam tradisi selikuran

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam praktik tradisi selikuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedawung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial keagamaan yang memerlukan pemahaman kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif fikih Islam berbasis konsep ‘urf. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan data empiris dan kajian teoritis sebagai dasar analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi selikuran di tiga dusun, yaitu Wates, Ngelo, dan Babadan. Observasi dilakukan untuk mengamati waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta rangkaian acara yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai praktik selikuran dalam konteks sosial keagamaan masyarakat. Data observasi ini menjadi dasar utama dalam mendeskripsikan pelaksanaan tradisi selikuran di lapangan.

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi selikuran. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai tujuan, makna, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktik selikuran. Dengan demikian, wawancara berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data observasi.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep ‘urf dalam fikih Islam untuk mengetahui kesesuaian tradisi selikuran dengan prinsip syariat. Proses analisis dilakukan secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi selikuran dalam perspektif fikih Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian mengenai pelaksanaan tradisi selikuran di Desa Kedawung diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung pada tiga dusun yang masih melaksanakan tradisi tersebut. Pengumpulan data difokuskan pada aspek waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta rangkaian prosesi yang dilakukan oleh masyarakat. Data tersebut kemudian diklasifikasikan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola pelaksanaan tradisi selikuran di masing-masing dusun. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris sebagai dasar dalam analisis fikih berbasis ‘urf. Adapun ringkasan hasil observasi tersebut dirjaikan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelaksanaan Tradisi Selikuran di Desa Kedawung

No.	Dusun	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat Pelaksanaan	Rangkaian Kegiatan
1.	Wates	Selasa, 10 Maret 2026	17.30	Rumah Bapak Sukarman (Bayan Dusun Wates)	Sambutan tuan rumah, ujub kenduri, doa bersama, penutup, buka bersama
2.	Ngelo	Selasa, 10 Maret 2026	17.00	Rumah Bapak Sukidi (Ketua RW Dusun Ngelo)	Pengumpulan makanan (kenduri), sambutan tuan rumah, doa bersama, penutup
3.	Babadan	Rabu, 11 Maret 2026	17.30	Rumah Bapak Waluyo (Bayan Dusun Babadan)	Pengumpulan makanan, sambutan tuan rumah, doa bersama, buka bersama

Berdasarkan Tabel 1, tradisi selikuran di Desa Kedawung dilaksanakan di tiga dusun, yaitu Wates, Ngelo, dan Babadan, dengan waktu pelaksanaan yang relatif berdekatan pada tanggal 10 dan 11 Maret 2026. Pelaksanaan kegiatan umumnya dilakukan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Rangkaian kegiatan yang dilakukan di masing-masing dusun menunjukkan pola yang hampir seragam, yaitu pengumpulan makanan (kenduri), sambutan tuan rumah, doa bersama, serta diakhiri dengan kegiatan makan atau buka bersama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kecil dalam susunan acara di masing-masing dusun yang menunjukkan adanya variasi dalam praktik tradisi selikuran di tingkat lokal.

**Gambar 1. Dokumentasi Tradisi Selikuran di Dusun Wates**

Pada gambar tersebut menunjukkan praktik selikuran di Dusun Wates sebagai aktivitas keagamaan yang telah terstruktur dalam pola ritual masyarakat. Keteraturan rangkaian kegiatan mengindikasikan bahwa tradisi ini telah mengalami proses pelembagaan sosial sebagai bagian dari praktik keberagamaan lokal. Dalam perspektif fikih, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang memiliki kontinuitas dan diterima secara kolektif oleh masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini berpotensi diklasifikasikan sebagai ‘urf shahih selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.



Gambar 2. Dokumentasi Tradisi Selikuran di Dusun Ngelo

Memperlihatkan pada gambar 2 dominasi unsur kenduri dalam tradisi selikuran yang merepresentasikan praktik sedekah kolektif di tengah masyarakat. Aktivitas berbagi makanan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam ajaran Islam. Dalam kajian fikih, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk ibadah sosial yang tidak terikat pada ketentuan khusus sehingga bersifat fleksibel. Dengan demikian, selikuran di Dusun Ngelo menunjukkan relevansi antara tradisi lokal dan nilai-nilai sosial dalam Islam.



Gambar 3. Dokumentasi Tradisi Selikuran di Dusun Babadan

Sementara gambar ini menunjukkan interaksi sosial masyarakat dalam pelaksanaan selikuran yang menekankan pada aspek kebersamaan dan gotong royong. Aktivitas tersebut mencerminkan upaya menjaga hubungan sosial yang dalam Islam termasuk bagian dari hifz al-'ird dan hifz al-ijtima' dalam kerangka maqashid syariah. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, selikuran dapat dipahami sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan sosial keagamaan.

Berdasarkan penyajian data dan dokumentasi tersebut, tradisi selikuran di Desa Kedawung menunjukkan adanya pola praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Kesamaan rangkaian kegiatan di setiap dusun mengindikasikan bahwa tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar dan diterima secara kolektif. Di sisi lain, keberadaan unsur kenduri dan doa bersama menunjukkan adanya integrasi antara nilai ibadah dan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menempatkan tradisi selikuran sebagai

fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-keagamaan lokal. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut dalam perspektif fikih Islam, khususnya melalui konsep ‘urf, untuk mengetahui kedudukan dan legitimasi tradisi tersebut dalam hukum Islam.

Tradisi selikuran di Desa Kedawung dapat dipahami sebagai praktik keagamaan yang telah mengakar dan berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ushul fikih, praktik yang dilakukan secara berulang dan diterima secara kolektif oleh masyarakat dikenal dengan istilah ‘urf (Syamsoni, 2025). Keberadaan ‘urf dalam hukum Islam memiliki kedudukan penting selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qath’i. Dengan demikian, tradisi selikuran memiliki landasan untuk dikaji sebagai bagian dari ‘urf dalam sistem hukum Islam.

Secara konseptual, ‘urf dibedakan menjadi ‘urf shahih dan ‘urf fasid berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. ‘Urf shahih merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat (Ahsan, Ningsi, Nirwana, Darwis, & Asyikin, 2025). Berdasarkan hasil penelitian, tradisi selikuran di Desa Kedawung tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah maupun ibadah mahdhah. Praktik yang dilakukan seperti doa bersama dan sedekah justru memiliki nilai yang dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, tradisi selikuran dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih.

Kaidah fikih *al-‘ādah muhakkamah* menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum (Hayatudin & Adam, 2022). Kaidah ini memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik sosial yang telah mengakar dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tradisi selikuran yang dilaksanakan di berbagai dusun dengan pola yang relatif sama menunjukkan adanya konsistensi praktik dalam masyarakat. Hal ini memperkuat posisi selikuran sebagai adat yang memiliki kekuatan normatif dalam kehidupan sosial keagamaan. Dengan demikian, tradisi ini memiliki relevansi dalam kajian fikih kontemporer.

Selain itu, keberadaan tradisi selikuran juga menunjukkan adanya interaksi antara teks agama dan konteks sosial masyarakat. Islam sebagai agama yang bersifat universal memberikan ruang bagi berkembangnya praktik lokal selama tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran (Maulidin, Nopriyad, & Nawawi, 2024). Tradisi selikuran menjadi contoh konkret bagaimana ajaran Islam diimplementasikan dalam bentuk budaya lokal yang kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa ‘urf memiliki peran penting dalam menjembatani antara norma agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi selikuran dalam perspektif ‘urf menjadi relevan untuk memahami dinamika hukum Islam di masyarakat.

Analisis Praktik Selikuran dalam Perspektif Ibadah Sosial

Tradisi selikuran di Desa Kedawung memperlihatkan adanya integrasi antara praktik ibadah ritual dan ibadah sosial dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan seperti doa bersama, kenduri, dan buka bersama menjadi bagian utama dalam rangkaian tradisi tersebut. Dalam perspektif fikih Islam, aktivitas tersebut tidak termasuk ibadah mahdhah yang bersifat baku, melainkan termasuk ibadah ghairu mahdhah yang memiliki fleksibilitas dalam

pelaksanaannya (Shobri & Masnawati, 2025). Oleh karena itu, praktik selikuran dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi ibadah dalam dimensi sosial masyarakat.

Doa bersama yang dilaksanakan dalam tradisi selikuran memiliki dasar umum dalam ajaran Islam sebagai bentuk permohonan kepada Allah secara kolektif. Meskipun tidak terdapat ketentuan khusus mengenai waktu dan tata cara doa bersama pada malam selikuran, praktik ini tetap dapat diterima selama tidak diyakini sebagai kewajiban. Dalam fikih, bentuk-bentuk ibadah yang tidak ditentukan secara spesifik termasuk dalam kategori yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa doa bersama dalam selikuran memiliki legitimasi sebagai praktik keagamaan yang bersifat umum.

Kegiatan kenduri dalam tradisi selikuran juga mencerminkan praktik sedekah yang memiliki nilai keutamaan dalam Islam. Masyarakat yang membawa makanan untuk dibagikan kepada peserta lain menunjukkan adanya semangat berbagi dan kepedulian sosial. Dalam konteks fikih sosial, aktivitas ini dapat dikaitkan dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan (Bramayuda, Rahman, Musfiqoh, & Nurhayati, 2025). Selain itu, distribusi makanan dalam kenduri juga mencerminkan nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kenduri dalam selikuran memiliki dimensi ibadah sosial yang kuat.

Buka bersama yang menjadi bagian akhir dari rangkaian selikuran juga memiliki nilai ibadah dan sosial dalam Islam. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan fisik setelah berpuasa, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antarwarga. Dalam ajaran Islam, memberi makan orang yang berbuka puasa merupakan amalan yang dianjurkan dan memiliki pahala (Fitriyani, Ilmi, & Hermanto, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa praktik buka bersama dalam selikuran memiliki landasan nilai keagamaan yang jelas. Oleh karena itu, tradisi selikuran dapat dipahami sebagai ruang integrasi antara ibadah individu dan ibadah sosial dalam masyarakat.

Selikuran dalam Perspektif Maqashid Syariah

Tradisi selikuran di Desa Kedawung tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang memiliki orientasi kemaslahatan. Dalam kerangka maqashid syariah, setiap praktik yang dilakukan oleh masyarakat dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ia menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan syariat (Saphira, Putri, Miqdad, & Jalil, 2025). Kegiatan selikuran yang melibatkan doa bersama, kenduri, dan interaksi sosial menunjukkan adanya upaya kolektif dalam membangun harmoni sosial. Dengan demikian, tradisi ini memiliki relevansi dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat tersebut dapat dilihat melalui kontribusi tradisi selikuran terhadap aspek hifz al-din atau penjagaan agama. Kegiatan doa bersama yang dilakukan secara kolektif menjadi sarana penguatan kesadaran spiritual masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membentuk kesadaran religius secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi selikuran berperan dalam menjaga eksistensi nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

Eksistensi nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial yang tercermin dalam kegiatan kenduri dan buka bersama. Aktivitas tersebut mencerminkan adanya distribusi makanan yang berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Interaksi sosial yang terbangun dalam kegiatan tersebut memperkuat hubungan antarindividu dan mengurangi potensi konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi selikuran memiliki peran dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Stabilitas sosial masyarakat yang terjaga melalui tradisi selikuran juga berkaitan dengan aspek distribusi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang membawa makanan secara sukarela menunjukkan adanya praktik berbagi rezeki yang mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Islam. Praktik ini tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, tradisi selikuran dapat dipahami sebagai praktik yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat secara komprehensif.

Kontroversi Bid'ah dan Legitimasi Tradisi

Tradisi selikuran dalam masyarakat seringkali menjadi perbincangan dalam diskursus keagamaan, khususnya terkait dengan konsep bid'ah dalam Islam. Sebagian kalangan memandang bahwa praktik yang tidak memiliki contoh langsung dari Nabi berpotensi dikategorikan sebagai bid'ah. Pandangan tersebut muncul dari kehati-hatian dalam menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan praktik yang tidak memiliki dasar. Oleh karena itu, tradisi selikuran perlu dikaji secara mendalam untuk menentukan kedudukannya dalam perspektif fikih Islam.

Kedudukannya dalam perspektif fikih Islam tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya contoh langsung dari Nabi. Dalam kajian ushul fikih, suatu praktik dinilai berdasarkan substansi dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat, bukan semata-mata bentuk lahiriahnya (Susanto & Mukri, 2025). Tradisi selikuran yang berisi doa bersama dan sedekah tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu praktik harus mempertimbangkan aspek nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya.

Aspek nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya menjadi dasar penting dalam membedakan antara bid'ah yang tercela dan praktik yang dapat diterima dalam Islam. Para ulama membedakan bid'ah menjadi bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah berdasarkan dampak dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat (Rohim, Misbahuddin, & Shuhufi, 2024). Tradisi selikuran yang mengandung nilai kebersamaan, doa, dan sedekah dapat dikategorikan sebagai praktik yang memiliki nilai kebaikan. Dengan demikian, selikuran lebih tepat dipahami sebagai bentuk inovasi sosial keagamaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Inovasi sosial keagamaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan budaya masyarakat. Tradisi selikuran menjadi contoh bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan dalam

praktik budaya lokal yang kontekstual. Penerimaan masyarakat terhadap tradisi ini juga menunjukkan adanya keselarasan antara norma agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, selikuran dapat dipandang sebagai praktik yang memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama tidak disertai keyakinan yang menyimpang.

SIMPULAN

Tradisi selikuran di Desa Kedawung merupakan praktik keagamaan berbasis budaya lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat di berbagai dusun dengan pola pelaksanaan yang relatif seragam. Tradisi ini memuat rangkaian kegiatan seperti doa bersama, kenduri, dan buka bersama yang mencerminkan integrasi antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Dalam perspektif fikih Islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi selikuran memiliki legitimasi dalam hukum Islam sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai kebaikan. Keberadaan tradisi selikuran juga memiliki relevansi dengan konsep maqashid syariah, khususnya dalam menjaga nilai keagamaan, mempererat hubungan sosial, serta mendukung distribusi ekonomi melalui praktik berbagi makanan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai media integrasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Selain itu, selikuran dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi ajaran Islam dalam konteks budaya lokal yang kontekstual dan adaptif. Dengan demikian, tradisi selikuran mencerminkan harmonisasi antara nilai agama dan praktik budaya dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, tradisi selikuran tetap perlu dipahami secara proporsional agar tidak berkembang menjadi praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Tradisi ini tidak boleh diyakini sebagai kewajiban atau memiliki keutamaan khusus tanpa dasar dalil yang jelas. Pemahaman yang tepat akan menjaga tradisi ini tetap berada dalam koridor ‘urf shahih yang dapat diterima dalam fikih Islam. Oleh karena itu, tradisi selikuran dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari praktik keagamaan masyarakat selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat..

DAFTAR PUSTAKA

- Shobri, J., & Masnawati, E. (2025). Analisis Syar'i Atas Distingsi Ibadah Mahdah dan Ghairu Mahdah Serta Relevansinya Dalam Praktik Keagamaan Modern. *EL FANUS: Journal of Islamic Education*, 1(2), 30.
- Ahsan, M., Ningsi, S., Nirwana, D., Darwis, S., & Asyikin, N. (2025). Analisis Tradisi Mappanini Bosi Dalam Pernikahan Masyarakat. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 155-164.
- Bramayuda, A., Rahman, F., Musfiqoh, S., & Nurhayati, N. (2025). Implementasi Ta'awwun Dalam Praktik Qardh Sebagai Solusi Ekonomi Syariah Berbasis Masalah. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 54-68.
- Fitriyani, A., Ilmi, R., & Hermanto, E. (2026). Makna Edukatif dan Manfaat Medis di Balik Ibadah Puasa. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 2014-2027. doi: <https://doi.org/10.63822/b4tkcj25>
- Hayatudin, A., & Adam, P. (2022). *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Maulidin, S., Nopriyad, & Nawawi, M. (2024). Kearifan Lokal dalam Tradisi Keislaman : Kontribusi Budaya Islam di Indonesia Perspektif Pendidikan Islam. *ISEDU : Islamic Education Journal*, 2(2), 41-50. doi:10.59966/isedu.v2i2.1473

- Mumtazah, M., Pembayun, K., Zahira, R., Novitasari, I., & Habibi, H. (2025). Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Selikuran Di Keraton Surakarta Hadiningrat. *Man-ana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 60-71. doi:<https://doi.org/10.58326/man.v2i2.498>
- Rohim, M., Misbahuddin, & Shuhufi, M. (2024). Bid'ah Perspektif Fiqih Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(14), 294. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.12737131>
- Saphira, N., Putri, F., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 1-11.
- Susanti, R., & Achiriah. (2024). Dinamika tradisi malem selikuran pada masyarakat Jawa di desa Tanjung Pasir Labuhanbatu Utara. *EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 7-12. doi: 10.29210/1202423627
- Susanto, I., & Mukri, M. (2025). Dialektika Syariat dan Tradisi: Analisis Teoretis Walimatul 'Urs dalam Kerangka Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi dan Studi Agama)*, 1(1), 1-14.
- Syamsoni, U. (2025). Urf dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam. *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 28.
- Wahyuni, A., & Harisah. (2023). Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer. *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 76.
- Yasin, N., & Fajri, P. (2025). Antropologi Sosial Perkembangan Tradisi, Adat dan Seni Islam di Nusantara: Jawa, Sunda dan Melayu. *Jurnal Sinora*, 1(1), 49.